



AXA Attania Link Syariah

Melengkapi perlindungan jiwa unit link syariah dengan manfaat perlindungan yang lengkap dan manfaat bonus dana investasi untuk keberlangsungan proteksi.

A family of three is shown in a modern, light-colored house. The father is kneeling on a dark grey path, smiling and holding a large, flowing white ribbon. The mother, wearing a pink hijab and a black top, stands behind him, also smiling. A young child in a blue and white striped shirt and grey pants is running towards the father, holding the other end of the ribbon. The ribbon flows across the path and into the foreground. A large, stylized red 'X' is superimposed over the background, partially behind the family. The overall scene is bright and cheerful, suggesting a happy family life.

**AXA
Attania Link
Syariah**

AXA Attania Link Syariah

AXA Financial Indonesia menghadirkan produk asuransi AXA Attania Link Syariah untuk melengkapi kebutuhan Anda dalam pengelolaan aset yang optimal dan perlindungan jiwa. AXA Attania Link Syariah adalah produk asuransi jiwa unit link dengan prinsip Syariah yang inovatif dengan pembayaran Kontribusi secara berkala, dirancang khusus untuk memberikan proteksi sekaligus memaksimalkan porsi investasi untuk hasil imbal yang optimal.

Keunggulan Produk Asuransi AXA Attania Link Syariah*



Manfaat Meninggal Dunia dan *Terminal Illness*.



Tambahan Manfaat Meninggal Dunia baik karena Kecelakaan maupun bukan Kecelakaan selama ibadah Haji/Umrah.



Penempatan investasi sejak hari pertama dari Kontribusi Berkala.



Manfaat Loyalitas yang akan diberikan pada Tahun Polis ke-25 dan seterusnya dalam kelipatan 5 tahun.



Tersedia pilihan Asuransi Tambahan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan perlindungan Anda, seperti:

- Manfaat Penyakit Kritis,
- Manfaat pembebasan pembayaran Kontribusi Dasar Berkala dan Kontribusi *Top Up* Berkala (jika ada) apabila Peserta yang Diasuransikan mengalami Cacat Tetap Total atau Penyakit Kritis,
- Manfaat pembebasan pembayaran Kontribusi Dasar Berkala dan Kontribusi *Top Up* Berkala (jika ada) apabila Peserta mengalami Cacat Tetap Total atau Penyakit Kritis,
- Manfaat pembebasan pembayaran Kontribusi Dasar Berkala dan Kontribusi *Top Up* Berkala (jika ada) apabila Peserta Meninggal Dunia,
- Manfaat perlindungan tambahan atas risiko kematian,
- Manfaat Santunan Harian apabila Peserta yang Diasuransikan menjalani Rawat Inap di Rumah Sakit.



Manfaat Bonus Dana Investasi yang akan diberikan pada Tahun Polis ke-7 sampai dengan Tahun Polis ke-10 dan Tahun Polis ke-20 sampai dengan total 350% dari Kontribusi Dasar Berkala tahun pertama.



Manfaat Tambahan Loyalitas yang akan diberikan pada Tahun Polis ke-30, 40 dan 50.



Memberikan Jaminan Polis Tetap Aktif selama 10 tahun pertama Polis meskipun Nilai Investasi tidak cukup membayar biaya yang timbul.

Catatan: *) Syarat dan ketentuan selengkapnya mengacu ke dalam Polis

Pilihan AXA Attania Link Syariah

Terdapat 2 pilihan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda, sebagai berikut:



AXA Attania Link Syariah - Premier



AXA Attania Link Syariah - Executive

Syarat dan Ketentuan Umum

• Usia Masuk - Peserta yang Diasuransikan	Paket 88 : 15 hari-70 tahun Paket 100 : 15 hari-75 tahun
- Peserta	17 tahun-80 tahun
• Masa Asuransi	Paket 88 : sampai dengan usia 88 tahun Paket 100 : sampai dengan usia 100 tahun
• Masa Pembayaran Kontribusi	Paket 88 : sampai dengan usia 87 tahun Paket 100 : sampai dengan usia 99 tahun
• Mata Uang	Rupiah
• Frekuensi Pembayaran Kontribusi	Bulanan, Kuartalan, Semesteran, Tahunan
• Minimal Kontribusi	<p>AXA Attania Link Syariah – Premier Usia Masuk Peserta yang Diasuransikan 15 hari-30 tahun Berdasarkan Kontribusi Berkala</p> <ul style="list-style-type: none">• Kontribusi Tahunan Rp 50.000.000• Kontribusi Semesteran Rp 25.000.000• Kontribusi Kuartalan Rp 12.500.000• Kontribusi Bulanan Rp 5.000.000 <p>Usia Masuk Peserta yang Diasuransikan 31-75 tahun Berdasarkan Kontribusi Dasar Berkala</p> <ul style="list-style-type: none">• Kontribusi Tahunan Rp 100.000.000• Kontribusi Semesteran Rp 50.000.000• Kontribusi Kuartalan Rp 25.000.000• Kontribusi Bulanan Rp 10.000.000 <p>AXA Attania Link Syariah – Executive Berdasarkan Kontribusi Dasar Berkala</p> <ul style="list-style-type: none">• Kontribusi Tahunan Rp 4.000.000• Kontribusi Semesteran Rp 2.000.000• Kontribusi Kuartalan Rp 1.000.000• Kontribusi Bulanan Rp 333.333
• Minimal Kontribusi Top Up Berkala	<ul style="list-style-type: none">• Kontribusi Tahunan Rp 1.000.000• Kontribusi Semesteran Rp 500.000• Kontribusi Kuartalan Rp 250.000• Kontribusi Bulanan Rp 100.000
• Minimal Kontribusi Top Up Sekaligus	Rp 1.000.000 per transaksi

Manfaat Asuransi*

1. Manfaat Asuransi Dasar

a. Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Peserta yang Diasuransikan Meninggal Dunia dan Polis masih berlaku, maka Pengelola akan membayarkan 100% (seratus perseratus) Nilai Asuransi sebagaimana yang tercantum dalam Data Polis ditambah dengan Nilai Investasi yang telah terbentuk pada Tanggal Valuasi pertama setelah Pengelola menyetujui klaim Asuransi Dasar dikurangi dengan manfaat *Terminal Illness* yang telah dibayarkan (jika ada) dan biaya tertunggak (jika ada) kepada Termaslahat. Polis berakhir pada saat Manfaat Asuransi diserahkan.

b. Manfaat *Terminal Illness*

Apabila Peserta yang Diasuransikan mengalami *Terminal Illness* dan Polis masih berlaku, maka Pengelola akan menyerahkan 95% (sembilan puluh lima perseratus) Nilai Asuransi sebagaimana yang tercantum dalam Data Polis dengan maksimum manfaat *Terminal Illness* untuk seluruh polis AXA Attania Link Syariah yang diterbitkan oleh Pengelola sebesar Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah) per Peserta yang Diasuransikan.

c. Tambahan Manfaat Meninggal Dunia Selama Ibadah Haji/Umrah

Apabila Peserta yang Diasuransikan Meninggal Dunia bukan akibat Kecelakaan pada saat menunaikan ibadah Haji/Umrah dan Polis masih berlaku, dimana untuk ibadah Haji dimulai dari asrama haji dan untuk ibadah Umrah perlindungan dimulai dalam perjalanan udara menuju Arab Saudi (kota Riyadh atau Jeddah), pada saat menunaikan ibadah di kota Makkah dan Madinah, sampai dengan pemulangan jamaah Haji/Umrah ke tanah air (bandara embarkasi), maka akan diserahkan tambahan Manfaat Meninggal Dunia sebesar 100% (seratus perseratus) Nilai Asuransi sebagaimana yang tercantum dalam Data Polis yang akan diserahkan kepada Termaslahat. Polis berakhir pada saat Manfaat Asuransi diserahkan.

d. Tambahan Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan Selama Ibadah Haji/Umrah

Apabila Peserta yang Diasuransikan Meninggal Dunia bukan akibat Kecelakaan pada saat menunaikan ibadah Haji/Umrah dan Polis masih berlaku, dimana untuk ibadah Haji dimulai dari asrama haji dan untuk ibadah Umrah perlindungan dimulai dalam perjalanan udara menuju Arab Saudi (kota Riyadh atau Jeddah), pada saat menunaikan ibadah di kota Makkah dan Madinah, sampai dengan pemulangan jamaah Haji/Umrah ke tanah air (bandara embarkasi), maka akan diserahkan tambahan Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan sebesar 100% (seratus perseratus) Nilai Asuransi sebagaimana yang tercantum dalam Data Polis dengan maksimum Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan untuk seluruh Polis AXA Attania Link Syariah yang diterbitkan oleh Pengelola sebesar

Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah) per Peserta yang Diasuransikan yang akan diserahkan kepada Termaslahat. Polis berakhir pada saat Manfaat Asuransi diserahkan.

- e. Manfaat Asuransi untuk risiko Meninggal Dunia diberikan tanpa memandang domisili Peserta yang Diasuransikan dan tempat Peserta yang Diasuransikan Meninggal Dunia, dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Polis.
- f. Besarnya Nilai Asuransi yang akan diserahkan oleh Pengelola jika Peserta yang Diasuransikan Meninggal Dunia atau *Terminal Illness* pada:

Usia Peserta yang Diasuransikan	% Nilai Asuransi
Di bawah 2 tahun	20%
2 tahun s/d di bawah 3 tahun	40%
3 tahun s/d di bawah 4 tahun	60%
4 tahun s/d di bawah 5 tahun	80%
5 tahun ke atas	Mengikuti ketentuan huruf (a) dan (b)

2. Manfaat Nilai Investasi

Selama Polis masih berlaku, dalam hal terdapat Nilai Investasi maka Nilai Investasi tersebut menjadi hak Peserta apabila bermaksud untuk mengakhiri Polis atau Peserta yang Diasuransikan masih hidup pada Tanggal Akhir. Dalam hal Peserta yang Diasuransikan Meninggal Dunia, Nilai Investasi menjadi hak Termaslahat.

3. Manfaat Bonus Dana Investasi

- a. Pengelola akan memberikan Manfaat Bonus Dana Investasi dalam bentuk tambahan Unit kepada Peserta dengan nilai persentase dari Kontribusi Dasar Berkala tahun pertama Polis dari sejak Polis diterbitkan sesuai dengan pembayaran Kontribusi Berkala. Besaran Manfaat Bonus Dana Investasi sebagai berikut:

Tahun Polis ke-	Manfaat Bonus Dana Investasi (% Kontribusi Dasar Berkala tahun pertama)
7	40%
8	30%
9	20%
10	10%
20	250%

- b. Apabila pernah terdapat Pemulihan Polis maka Manfaat Bonus Dana Investasi tidak akan dibayarkan oleh Pengelola.
- c. Tambahan Unit dari Manfaat Bonus Dana Investasi akan disertakan ke Dana Investasi sesuai dengan Instruksi Investasi terakhir yang telah disampaikan oleh Peserta.
- d. Risiko yang timbul dari pengembangan Nilai Investasi Manfaat Bonus Dana Investasi ditanggung sepenuhnya oleh Peserta, baik atas penetapan Harga Satuan maupun hasil pengembangan Nilai Investasi per Unit.
- e. Pengelola akan memberikan Manfaat Bonus Dana Investasi diatas dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i) Peserta melakukan pembayaran Kontribusi Dasar Berkala secara terus menerus dan tidak pernah Cuti Kontribusi;
 - ii) Peserta tidak pernah melakukan Penarikan Sebagian (*Withdrawal*) Nilai Investasi;
 - iii) Peserta tidak melakukan penurunan Kontribusi Dasar Berkala;
 - iv) Peserta tidak melakukan penurunan Nilai Asuransi;
 - v) Peserta tidak melakukan penurunan Plan atau Nilai Asuransi pada Asuransi Tambahan (jika ada); dan
 - vi) Polis masih aktif.

4. Manfaat Loyalitas

- a. Sepanjang Peserta memenuhi dan berhak atas Manfaat Bonus Dana Investasi, maka Peserta juga berhak atas Manfaat Loyalitas. Manfaat Loyalitas diberikan dalam bentuk tambahan Unit dengan nilai persentase dari Kontribusi Dasar Berkala tahun pertama Polis dari sejak Polis diterbitkan sesuai dengan pembayaran Kontribusi Berkala. Besaran Manfaat Loyalitas sebagai berikut:

Tahun Polis ke-	AXA Attania Link Syariah- Premier	AXA Attania Link Syariah- Executive
	Manfaat Loyalitas (% Kontribusi Dasar Berkala Tahun Pertama)	
25 dan seterusnya setiap kelipatan 5 tahun (tahun ke-30, tahun ke-35, dan seterusnya)	15%	10%

- b. Apabila pernah terdapat Pemulihan Polis maka Manfaat Loyalitas tidak akan dibayarkan oleh Pengelola.
- c. Tambahan Unit dari Manfaat Loyalitas akan disertakan ke Dana Investasi sesuai dengan Instruksi Investasi terakhir yang telah disampaikan oleh Peserta.
- d. Risiko yang timbul dari pengembangan Nilai Investasi Manfaat Loyalitas ditanggung sepenuhnya oleh Peserta, baik atas penetapan Harga Satuan maupun hasil pengembangan Nilai Investasi per Unit.

- e. Pengelola akan memberikan Manfaat Loyalitas diatas dengan ketentuan sebagai berikut:
- Peserta melakukan pembayaran Kontribusi Dasar Berkala secara terus menerus dan tidak pernah Cuti Kontribusi;
 - Peserta tidak pernah melakukan Penarikan Sebagian (*Withdrawal*) Nilai Investasi;
 - Peserta tidak melakukan penurunan Kontribusi Dasar Berkala;
 - Peserta tidak melakukan penurunan Nilai Asuransi;
 - Peserta tidak melakukan penurunan *Plan* atau Nilai Asuransi pada Asuransi Tambahan (jika ada); dan
 - Polis masih aktif.

5. Manfaat Tambahan Loyalitas

- a. Sepanjang Peserta memenuhi dan berhak atas Manfaat Bonus Dana Investasi, maka Peserta juga berhak atas Manfaat Tambahan Loyalitas. Manfaat Tambahan Loyalitas diberikan dalam bentuk tambahan Unit dengan nilai persentase dari Kontribusi Dasar Berkala tahun pertama Polis dari sejak Polis diterbitkan sesuai dengan pembayaran Kontribusi Berkala. Besaran Manfaat Tambahan Loyalitas sebagai berikut:

Tahun Polis ke-	Manfaat Tambahan Loyalitas (% Kontribusi Dasar Berkala Tahun Pertama)
30, 40 dan 50	1000%

- b. Apabila pernah terdapat Pemulihan Polis maka Manfaat Tambahan Loyalitas tidak akan dibayarkan oleh Pengelola.
- c. Tambahan Unit dari Manfaat Tambahan Loyalitas akan disertakan ke Dana Investasi sesuai dengan Instruksi Investasi terakhir yang telah disampaikan oleh Peserta.
- d. Risiko yang timbul dari pengembangan Nilai Investasi Manfaat Tambahan Loyalitas ditanggung sepenuhnya oleh Peserta, baik atas penetapan Harga Satuan maupun hasil pengembangan Nilai Investasi per Unit.
- e. Pengelola akan memberikan Manfaat Tambahan Loyalitas diatas dengan ketentuan sebagai berikut:
- Peserta melakukan pembayaran Kontribusi Dasar Berkala secara terus menerus dan tidak pernah Cuti Kontribusi;
 - Peserta tidak pernah melakukan Penarikan Sebagian (*Withdrawal*) Nilai Investasi;
 - Peserta tidak melakukan penurunan Kontribusi Dasar Berkala;
 - Peserta tidak melakukan penurunan Nilai Asuransi;
 - Peserta tidak melakukan penurunan *Plan* atau Nilai Asuransi pada Asuransi Tambahan (jika ada); dan
 - Selama Masa Asuransi dan Polis masih aktif.

Catatan: *) Penjelasan lebih lengkap mengenai Manfaat Asuransi mengacu ke Ringkasan Informasi Produk dan Layanan atau Polis (apabila Polis sudah terbit).

Manfaat Asuransi Tambahan*

1. Asuransi Tambahan AXA Critical Care Syariah

Memberikan perlindungan menyeluruh untuk Manfaat Penyakit Kritis yaitu Penyakit Kritis tahap Awal, *Intermediate* dan Akhir sesuai dengan pilihan *Plan* (Emerald, Ruby, dan Diamond) yang tersedia serta Manfaat Tambahan Penyakit Kritis yang berlaku untuk semua pilihan *Plan*.

2. Asuransi Tambahan Waiver Platinum Plus Syariah

Memberikan manfaat pembebasan pembayaran Kontribusi Dasar Berkala dan Kontribusi *Top Up* Berkala (jika ada) apabila Peserta yang Diasuransikan mengalami Cacat Tetap Total atau Penyakit Kritis sebelum usia 65 tahun. Pembayaran Kontribusi Dasar Berkala dan Kontribusi *Top Up* Berkala (jika ada) akan dilakukan hingga Peserta yang Diasuransikan mencapai usia 75 tahun bila masih hidup.

3. Asuransi Tambahan Payor Plus Syariah

Memberikan manfaat pembebasan pembayaran Kontribusi Dasar Berkala dan Kontribusi *Top Up* Berkala (jika ada) apabila Peserta mengalami Cacat Tetap Total atau Penyakit Kritis sebelum usia 65 tahun. Pembayaran Kontribusi Dasar Berkala dan Kontribusi *Top Up* Berkala (jika ada) akan dilakukan hingga Peserta mencapai usia 75 tahun bila masih hidup.

4. Asuransi Tambahan Payor Syariah

Memberikan manfaat pembebasan pembayaran Kontribusi Dasar Berkala dan Kontribusi *Top Up* Berkala (jika ada) apabila Peserta Meninggal Dunia sebelum usia 65 tahun. Pembayaran Kontribusi Dasar Berkala dan Kontribusi *Top Up* Berkala (jika ada) akan dilakukan hingga Peserta seolah-olah mencapai usia 75 tahun bila masih hidup.

5. Asuransi Tambahan Term Life Cover Syariah

Memberikan perlindungan tambahan atas risiko kematian berupa Nilai Asuransi.

6. Asuransi Tambahan Hospital Income and Surgical (HIS) Plus Syariah

Manfaat Santunan Harian dan Manfaat Pembedahan yang akan diberikan apabila Peserta yang Diasuransikan menjalani rawat inap di Rumah Sakit sebelum berusia 60 tahun. Maksimal Rawat Inap yang dapat dilakukan sampai dengan 120 hari per tahun Polis.

Catatan:

*) Syarat dan ketentuan selengkapnya mengacu ke RIPLAY versi Umum Asuransi Tambahan atau Polis Asuransi Tambahan (apabila Polis Asuransi Tambahan sudah terbit).

Jaminan Polis Aktif

Polis dapat tetap berlaku dalam waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Mulai Berlakunya Polis walaupun Nilai Investasi pada Tanggal Valuasi terdekat sebelum tanggal dibebankan Biaya Polis tidak cukup untuk melunasi Biaya Polis, sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Polis. Syarat dan ketentuan dalam Polis diantaranya adalah:



Kontribusi Berkala selalu dibayar lunas paling lambat dalam Masa Leluasa pembayaran Kontribusi.



Tidak dalam periode Cuti Kontribusi.



Peserta tidak pernah melakukan Penarikan Sebagian (*withdrawal*) Nilai Investasi.



Peserta tidak pernah melakukan Pemulihan Polis.



Peserta tidak melakukan penurunan Kontribusi Berkala.



Peserta tidak melakukan penurunan Nilai Asuransi.

Kontribusi dan Biaya*

1. Kontribusi

- Kontribusi yaitu sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh Peserta kepada Pengelola sehubungan dengan masa asuransi dalam Polis.
- Kontribusi yang dibayarkan oleh Peserta sudah termasuk komisi bagi tenaga pemasar.
- Terdapat 4 pilihan frekuensi pembayaran Kontribusi, yaitu: bulanan, kuartalan, semesteran dan tahunan dengan memperhitungkan modal faktor sebagai berikut:

Frekuensi Pembayaran Kontribusi	Modal Factor	Besar Kontribusi Berdasarkan Frekuensi Pembayaran Kontribusi ($\text{Modal Factor} \times \text{Kontribusi Tahunan}$)
Bulanan	0,083	$0,083 \times \text{Kontribusi Tahunan}$
Kuartalan	0,25	$0,25 \times \text{Kontribusi Tahunan}$
Semesteran	0,50	$0,50 \times \text{Kontribusi Tahunan}$
Tahunan	1	$1 \times \text{Kontribusi Tahunan}$

- Terdapat biaya penerbitan Polis apabila Peserta ingin memiliki dokumen Polis dalam bentuk *hardcopy*.

Catatan:

*) Besarnya biaya penerbitan Polis dapat berubah sesuai dengan kebijakan PT AXA Financial Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut mengenai biaya penerbitan Polis dapat menghubungi *Customer Care Center* PT AXA Financial Indonesia.

2. Wakalah Fee (Biaya Akuisisi)

Biaya yang dikenakan atas Kontribusi Dasar Berkala, merupakan persentase tertentu yang dikenakan saat pembayaran kontribusi, besarnya biaya sesuai tabel berikut:

AXA Attania Link Syariah - Premier

Tahun Polis ke-	Biaya Akuisisi	Alokasi Investasi
1	40%	60%
2 +	0%	100%

AXA Attania Link Syariah - Executive

Tahun Polis ke-	Biaya Akuisisi	Alokasi Investasi
1	40%	60%
2	30%	70%
3 +	0%	100%

Kontribusi *Top Up* Berkala atau Kontribusi *Top Up* Sekaligus yang dibayarkan kepada Pengelola, akan dikurangi dengan Biaya Akuisisi sebesar 5% dari Kontribusi *Top Up* Berkala atau Kontribusi *Top Up* Sekaligus dan sisanya akan diinvestasikan dalam suatu Dana Investasi sesuai dengan pilihan Anda.

Selain Biaya Akuisi, dikenakan biaya-biaya melalui pemotongan Unit yang besarnya sesuai dengan ketentuan berikut:

3. Biaya Asuransi

- Biaya Asuransi untuk pembayaran Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan (jika ada) dibebankan setiap bulannya selama Masa Asuransi dan dipotong dari Nilai Investasi mulai bulan pertama.
- Besarannya ditentukan berdasarkan Usia pada setiap Ulang Tahun Polis terakhir, jenis kelamin, kelas risiko, dan besarnya Nilai Asuransi.
- Pembagian Biaya Asuransi dilakukan sebagai berikut:

- Asuransi Dasar

55% (lima puluh lima perseratus) Iuran *Tabarru'*; 45% (empat puluh lima perseratus) Biaya Pengelolaan Risiko

- Asuransi Tambahan (Jika Ada)

55% (lima puluh lima perseratus) Iuran *Tabarru'*; 45% (empat puluh lima perseratus) Biaya Pengelolaan Risiko

4. Biaya Administrasi

Biaya Administrasi dikenakan setiap bulannya selama Masa Asuransi sebesar Rp 27.500 (dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Biaya Pemeliharaan Polis

Biaya Pemeliharaan Polis dikenakan per bulan mulai tahun ke-1 sampai ke-7 dengan besaran persentase sebagai berikut:

Tahun Polis ke-	Biaya Pemeliharaan Polis ¹⁾
1-7	0,6%
8 +	0%

¹⁾ Jumlah persentase dari Nilai Investasi

6. Biaya Cuti Kontribusi

Biaya Cuti Kontribusi dikenakan apabila Polis dalam keadaan Cuti Kontribusi karena Peserta menggunakan Fasilitas Cuti Kontribusi mulai tahun ke-2 dan seterusnya dengan besaran persentase sebagai berikut:

Tahun Polis ke-	Biaya Cuti Kontribusi ²⁾
1	Tidak Diperbolehkan
2-7	10%
8 +	0%

²⁾ Jumlah persentase dari Kontribusi Dasar Berkala

7. Biaya Penebusan Polis

Sejumlah persentase tertentu dari Nilai Investasi yang terbentuk yang akan dipotong pada saat penutupan Polis dengan besaran persentase sebagai berikut:

Tahun Polis ke-	Biaya Penebusan Polis ³⁾
1	95%
2	90%
3	70%
4	50%
5	30%
6	10%
7	5%
8+	0%

³⁾ Jumlah persentase dari Nilai Investasi

8. Biaya Penarikan Sebagian

Sejumlah persentase tertentu dari nilai penarikan yang akan dipotong pada saat penarikan dengan besaran persentase sebagai berikut:

Tahun Polis ke-	Biaya Penarikan Sebagian ⁴⁾
1	95%
2	90%
3	70%
4	50%
5	30%
6	10%
7	5%
8+	0%

⁴⁾ Jumlah persentase dari Nilai Penarikan

9. Biaya Pengalihan Dana Investasi (*Switching*)

- Untuk empat kali pengalihan pertama dalam satu Tahun Polis tidak dikenakan Biaya Pengalihan.
- Untuk Pengalihan Dana Investasi lebih dari empat kali dalam satu Tahun Polis akan dikenakan biaya sebesar 1,00% (satu perseratus) dari jumlah Dana Investasi yang dialihkan.

10. Biaya Pengelolaan Dana Investasi⁵⁾

Biaya Pengelolaan Dana Investasi maksimum biaya per tahun dari Nilai Aset Bersih setiap Dana Investasi adalah sebagai berikut:

- Maestro Equity Syariah IDR : Maksimum 2,86%
- Maestro Fixed Income Syariah IDR : Maksimum 1,95%

⁵⁾ Biaya Pengelolaan akan diakumulasikan berdasarkan perhitungan harian dan dikurangi pada setiap Tanggal Valuasi. Biaya Pengelolaan Dana Investasi belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai.



Syarat dan Pengajuan Polis

1. Peserta yang Diasuransikan berusia 15 hari sampai dengan 70 tahun untuk Paket 88 atau sampai dengan 75 tahun untuk Paket 100 dan Peserta berusia minimal 17 tahun sampai dengan 80 tahun.
2. Melengkapi dokumen yang diperlukan sebagai berikut:
 - a. Surat Permintaan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJS) yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Peserta dan/atau Peserta yang Diasuransikan.
 - b. Salinan Kartu Identitas Peserta yang Diasuransikan dan Peserta. Untuk WNI, dokumen yang diperlukan adalah KTP/SIM/Paspor, sedangkan untuk WNA, dokumen yang diperlukan adalah Paspor dan KITAS/KITAP.
 - c. Dokumen legal yang menyatakan hubungan *insurable interest* (Salinan Kartu Keluarga, Akta Lahir, atau dokumen pendukung lainnya yang sah yang dikeluarkan oleh Instansi resmi pemerintahan lengkap dengan cap dan tanda tangan dari Instansi terkait).
 - d. Tanda bukti pembayaran Kontribusi.
 - e. Surat Kuasa Debit Rekening/kartu kredit (khusus *autodebet*) dan salinan buku tabungan dari bank rekening pembayaran.
 - f. RIPLAY Personal yang telah diisi dan ditandatangani Peserta dan Tenaga Pemasar.

Simulasi

AXA Attania Link Syariah – Executive

• Usia Masuk	30 tahun (Pria)
• Kontribusi Dasar Berkala	Rp1.750.000
• Kontribusi Top Up Berkala	-
• Total Kontribusi Berkala	Rp1.750.000
• Frekuensi Pembayaran Kontribusi	Bulanan
• Masa Asuransi	100 tahun
• Masa Pembayaran Kontribusi	70 tahun
• Nilai Asuransi	Rp500.000.000
• Jenis Dana Investasi	100% Maestro Equity Syariah IDR
• Asuransi Tambahan	<ul style="list-style-type: none"> • Asuransi Tambahan AXA Critical Care Syariah – <i>Plan Diamond</i>, Nilai Asuransi = Rp500.000.000 • Asuransi Tambahan Term Life Cover Syariah – <i>Plan 100</i>, Nilai Asuransi = Rp800.000.000

Dalam Ribuan Rupiah

Tahun Polis	Usia (Tahun)	Manfaat Bonus Dana Investasi, Manfaat Loyalitas & Manfaat Tambahan Loyalitas			Estimasi Nilai Investasi Sesudah Manfaat Bonus Dana Investasi, Manfaat Loyalitas & Manfaat Tambahan Loyalitas (Akhir Tahun Polis)		
		Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi
5	34	-	-	-	60.134,58	61.411,21	75.633,74
10	39	2.100	2.100	2.100	146.731,50	152.863,50	233.166,08
20	49	52.500	52.500	52.500	295.748,95	322.565,93	867.326,66
30	59	212.100	212.100	212.100	461.978,85	519.049,20	2.473.485,42
40	69	212.100	212.100	212.100	238.289,76	325.539,71	6.035.372,55
50	79	-	-	212.100	****	****	13.947.505,79
60	89	-	-	2.100	****	****	33.056.830,12
70	99	-	-	2.100	****	****	81.428.288,85

****) Menunjukkan bahwa Nilai Investasi pada tahun tersebut tidak mencukupi untuk membayar Biaya Polis, dan oleh karena itu Polis menjadi tidak aktif. Supaya Manfaat Asuransi dapat terus berlanjut, maka Anda diminta untuk melanjutkan pembayaran Kontribusi Berkala atau melakukan pembayaran Kontribusi Top Up Sekaligus.

Catatan:

- Asumsi tingkat imbal hasil investasi yang digunakan adalah rendah (-1%), sedang (0%), dan tinggi (10%).
- Kinerja investasi subdana tidak dijamin. Nilai manfaat dapat meningkat atau menurun serta nilai manfaat yang terkait dengan investasi dapat lebih kecil dari total dana yang diinvestasikan.

Dalam Ribuan Rupiah

Tahun Polis	Usia (Tahun)	Estimasi Nilai Tebus (Akhir Tahun Polis)			Estimasi Manfaat Meninggal ⁽¹⁾ + Nilai Investasi ⁽²⁾ Jika Kontribusi Dibayar Sampai Usia 99 Tahun (Akhir Tahun Polis)			Estimasi Manfaat Meninggal Dunia selama Ibadah Haji/Umrah ⁽¹⁾ + Nilai Investasi ⁽²⁾ Jika Kontribusi Dibayar Sampai Usia 99 Tahun (Akhir Tahun Polis)		
		Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi
5	34	42.094,21	42.987,84	52.943,62	3.755.888,46	3.781.753,72	4.087.601,37	5.755.888,46	5.781.753,72	6.087.601,37
10	39	146.731,50	152.863,50	233.166,08	4.445.212,10	4.525.360,37	5.661.820,22	6.445.212,10	6.525.360,37	7.661.820,22
20	49	295.748,95	322.565,93	867.326,66	5.725.606,31	6.017.813,81	12.447.205,99	7.725.606,31	8.017.813,81	14.447.205,99
30	59	461.978,85	519.049,20	2.473.485,42	7.014.314,38	7.611.406,55	29.714.075,51	9.014.314,38	9.611.406,55	31.714.075,51
40	69	238.289,76	325.539,71	6.035.372,55	4.950.665,17	5.809.713,93	68.567.427,71	6.950.665,17	7.809.713,93	70.567.427,71
50	79	****	****	13.947.505,79	****	3.062.185,21	169.017.814,47	****	5.062.185,21	171.017.814,47
60	89	****	****	33.056.830,12	****	****	425.180.625,91	****	****	427.180.625,91
70	99	****	****	81.428.288,85	****	****	1.084.683.306,26	****	****	1.086.683.306,26

¹⁾ Manfaat yang tertera merupakan ilustrasi Manfaat Meninggal Dunia dari AXA Attania Link Syariah (termasuk dari Asuransi Tambahan yang dipilih dengan Manfaat Meninggal Dunia). Jika klaim yang diajukan adalah untuk Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan selama Ibadah Haji/Umrah dan Manfaat *Terminal Illness* silahkan mengacu ke ilustrasi manfaat di tabel Ringkasan Polis pada bagian Nilai Asuransi untuk Asuransi Dasar. Jika klaim disetujui maka Nilai Asuransi untuk Asuransi Dasar akan diserahkan dan Polis AXA Attania Link Syariah berakhir.

²⁾ Besarnya Nilai Investasi yang terbentuk (dapat lebih besar atau kecil dari dana yang diinvestasikan) akan dipengaruhi oleh fluktuasi harga unit dan faktor biaya. Perhitungan Nilai Investasi sudah memperhitungkan Manfaat Bonus Dana Investasi, Manfaat Loyalitas, & Manfaat Tambahan Loyalitas.

****) Menunjukkan bahwa Nilai Investasi pada tahun tersebut tidak mencukupi untuk membayar Biaya Polis, dan oleh karena itu Polis menjadi tidak aktif. Supaya Manfaat Asuransi dapat terus berlanjut, maka Anda diminta untuk melanjutkan pembayaran Kontribusi Berkala atau melakukan pembayaran Kontribusi *Top Up* Sekaligus.

Catatan:

- Asumsi tingkat imbal hasil investasi yang digunakan adalah rendah (-1%), sedang (0%), dan tinggi (10%).
- Kinerja investasi subdana tidak dijamin. Nilai manfaat dapat meningkat atau menurun serta nilai manfaat yang terkait dengan investasi dapat lebih kecil dari total dana yang diinvestasikan.
- Anda bebas memilih jenis investasi yang sesuai dengan Anda dan bertanggung jawab penuh atas risiko dan keuntungan yang menyertainya.
- Manfaat Asuransi yang diterima apabila Peserta yang Diasuransikan Meninggal Dunia adalah Manfaat Meninggal Dunia + Nilai Investasi (jika ada).
- Manfaat Meninggal Dunia adalah Nilai Asuransi (1) ditambah dengan Nilai Investasi setelah Manfaat Bonus Dana Investasi, Manfaat Loyalitas & Manfaat Tambahan Loyalitas (2).
- Estimasi Nilai Investasi sudah memperhitungkan Biaya Polis seperti Biaya Akuisisi sebesar 40% dari Kontribusi Berkala Tahun Pertama dan 30% dari Kontribusi Dasar Berkala Tahun Kedua, Biaya *Top Up* sebesar 5% dari Kontribusi *Top Up*, Biaya Administrasi, Biaya Asuransi Dasar, dan Biaya Asuransi Tambahan (jika ada).
- Nilai Tunai yang menjadi hak Peserta atau Peserta yang Diasuransikan dapat digunakan untuk:
 - i. Pembayaran biaya asuransi untuk produk dasar dan biaya produk asuransi tambahan berdasarkan Polis Asuransi dan biaya-biaya lainnya kepada Perusahaan dalam rangka menjaga agar perlindungan atas risiko pada asuransi dasar dan asuransi tambahan tetap berlaku terutama dalam hal Peserta tidak dapat melakukan pembayaran Kontribusi secara reguler sebagaimana yang disepakati dalam Polis Asuransi; dan
 - ii. Pembayaran manfaat yang dikaitkan dengan investasi kepada Peserta atau Peserta yang Diasuransikan, baik melalui penarikan Nilai Tunai dalam periode asuransi ataupun pembayaran Nilai Tunai pada akhir periode asuransi setelah memperhitungkan pembayaran sebagaimana dimaksud pada butir (i), dalam hal terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada butir (i).

Tabel Strategi Investasi

Dana Investasi	Strategi Investasi	Risiko
Maestro Equity Syariah IDR	<ul style="list-style-type: none"> • 0% - 20% sukuk dan pasar uang syariah • 80% - 100% saham syariah 	Tinggi
Maestro Fixed Income Syariah IDR	<ul style="list-style-type: none"> • 0% - 20% pasar uang syariah • 80% - 100% sukuk 	Sedang

Tabel Kinerja Jenis Dana Investasi

Berikut ini adalah jenis dana investasi yang dapat disesuaikan dengan profil risiko nasabah:

Jenis Dana Investasi	Kinerja Harga Unit (%) ¹⁾											
	Sejak Diluncurkan	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Maestro Equity Syariah IDR	14,18%	19,07%	-15,29%	11,42%	2,65%	-8,15%	-2,27%	-12,00%	-12,33%	11,16%	-8,03%	-6,72%
Jakarta Islamic Index (JII)	71,04%	17,35%	-12,69%	15,05%	9,36%	-9,73%	1,88%	-9,69%	-10,85%	4,63%	-8,90%	-9,58%

Jenis Dana Investasi	Kinerja Harga Unit (%) ²⁾					
	Sejak Diluncurkan	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	YTD
Maestro Fixed Income Syariah IDR	8,36%	0,87%	2,45%	4,24%	4,47%	4,87%
Tolok Ukur*	12,66%	0,60%	2,04%	3,82%	4,59%	4,59%

*) 90% IBPA Sukuk Index dengan durasi 3 tahun + 10% deposito 1 bulan (Net) (Deposito 1 bulan pada Bank Syariah Indonesia)

¹⁾ Kinerja investasi di atas merupakan hasil pada tahun-tahun sebelumnya.

²⁾ Kinerja investasi di atas merupakan kinerja *underlying* Subdana yakni BNP Paribas Sukuk Negara.

Catatan:

- AXA Attania Link Syariah merupakan produk asuransi. Komponen investasi dalam produk AXA Attania Link Syariah mengandung risiko. Calon Peserta dan Peserta yang Diasuransikan wajib membaca dan memahami ringkasan informasi produk sebelum memutuskan untuk membeli produk AXA Attania Link Syariah.
- Kinerja investasi masa lalu produk AXA Attania Link Syariah tidak mencerminkan kinerja investasi masa datang produk AXA Attania Link Syariah. Angka yang tercantum dalam simulasi merupakan angka ilustrasi dan bukan angka manfaat asuransi yang akan dibayarkan. Manfaat asuransi yang akan dibayarkan mengikuti kinerja investasi riil yang akan diterima nanti.
- Pengelola akan menentukan Nilai Aset Bersih dan Harga Satuan dari Unit atas Jenis Dana Investasi pada setiap Tanggal Valuasi dan dipublikasikan di <https://axa.co.id>. Nilai Aset Bersih (NAB) yang dipublikasikan sudah memperhitungkan Biaya Pengelolaan Dana Investasi.

Pengecualian

1. Manfaat Meninggal Dunia bukan karena Kecelakaan tidak mencakup klaim yang disebabkan oleh hal-hal berikut:
 - a. Bunuh diri, atau percobaan bunuh diri baik sadar maupun tidak;
 - b. Eksekusi hukuman mati oleh pengadilan;
 - c. Pelanggaran atau setiap tindakan percobaan pelanggaran hukum atau perlawanan terhadap tindakan pemberian hukuman;
 - d. Tindakan kejahatan yang disengaja oleh Peserta yang Diasuransikan atau orang yang berkepentingan dalam asuransi ini;
 - e. Kegiatan menyakiti diri sendiri, atau secara sengaja melibatkan diri dalam situasi berbahaya (kecuali merupakan usaha untuk menyelamatkan jiwa);
 - f. Tugas kemiliteran atau kepolisian atau pekerjaan atau jabatan yang mengandung risiko seperti buruh tambang atau pekerjaan atau jabatan lain yang risikonya dapat dipersamakan dengan itu, yang sedang dijalani oleh Peserta yang Diasuransikan, kecuali telah membayar Ekstra Kontribusi untuk tugas atau jabatan tersebut;
 - g. Perang (baik dideklarasikan atau tidak), operasi sejenis perang, setiap kegiatan yang mirip operasi perang, invasi, setiap senjata, atau alat yang mengakibatkan letusan fusi atom atau gas radioaktif, kontaminasi biologi dan kimia, atau setiap kegiatan yang mirip operasi perang;
 - h. Terkena reaksi nuklir, radiasi ionisasi atau kontaminasi radioaktif, biologis dan kimia dari bahan bakar nuklir atau proses pembuangan limbah atau bahan peledak atau senjata;
 - i. Aktivitas yang memiliki kontak langsung dengan amunisi, bahan peledak, atau alat peledak;
 - j. Kejadian yang terjadi di negara-negara yang memiliki tingkat risiko tinggi di luar wilayah Indonesia, dalam hal politik dan situasi keamanan yang tidak stabil sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan pihak berwenang lainnya dari waktu ke waktu;
 - k. Penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS atau penyakit yang berhubungan dengan AIDS dan komplikasinya atau infeksi HIV dalam tubuh Peserta yang Diasuransikan, kecuali apabila HIV melalui transfusi darah dimana sumber infeksi dipastikan berasal dari institusi yang memberikan transfusi darah dan institusi tersebut mampu melacak asal usul darah yang terinfeksi HIV; atau
 - l. Terlibat dalam kegiatan olahraga/atlet profesional atau kesenangan/hobi Peserta yang Diasuransikan/Peserta yang mengandung bahaya seperti: menyelam, balap mobil, balap sepeda, balap sepeda motor, balap kuda, terbang layang, olahraga terbang, berlayar, berenang di lepas pantai, mendaki gunung, *bungee jumping*, panjat tebing, olahraga kontak fisik (termasuk namun tidak terbatas pada bertinju, bergulat, karate) serta olahraga dan kesenangan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu, sepanjang olahraga/hobi tersebut tidak diasuransikan.

2. Manfaat *Terminal Illness* tidak mencakup klaim yang disebabkan oleh hal-hal berikut:
- a. Pelanggaran atau setiap tindakan percobaan pelanggaran hukum atau perlawanan terhadap tindakan pemberian hukuman;
 - b. Tindakan kejahatan yang disengaja oleh Peserta yang Diasuransikan atau orang yang berkepentingan dalam asuransi ini;
 - c. Peserta yang Diasuransikan didiagnosa memiliki Penyakit Stadium Akhir (*Terminal Illness*) yang disebabkan oleh: perbuatan menyakiti diri sendiri yang dilakukan pada saat waras maupun tidak waras;
 - d. Kegiatan menyakiti diri sendiri, atau secara sengaja melibatkan diri dalam situasi berbahaya (kecuali merupakan usaha untuk menyelamatkan jiwa);
 - e. Penggunaan obat-obatan tanpa resep dokter untuk obat-obatan yang diharuskan menggunakan resep dokter;
 - f. Penyakit-penyakit bawaan sejak lahir/kongenital;
 - g. Penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS atau penyakit yang berhubungan dengan AIDS dan komplikasinya;
 - h. Penyakit telah atau pernah didiagnosa pertama kali sebelum asuransi dimulai atau dalam Masa Tunggu (90 hari) sejak Tanggal Berlakunya Polis atau Tanggal Pemulihan Polis atau tanggal persetujuan kenaikan Manfaat Asuransi Dasar, yang mana yang paling akhir.
Masa Tunggu di atas hanya berlaku apabila Peserta yang Diasuransikan memilih untuk tidak dilakukan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan ketentuan Pengelolaa dan memahami konsekuensi atas Masa Tunggu;
 - i. Kondisi Medis yang berhubungan dengan diabetes melitus;
 - j. Perang (baik dideklarasikan atau tidak), operasi sejenis perang, setiap kegiatan yang mirip operasi perang, invasi, setiap senjata atau alat yang mengakibatkan letusan fusi atom atau gas radioaktif, kontaminasi biologi dan kimia, pelaku tindak kriminal, pelaku tindak terorisme, korban yang disebabkan oleh kegiatan teroris yang melibatkan nuklir;
 - k. Terkena reaksi nuklir, radiasi ionisasi atau kontaminasi radioaktif, biologis dan kimia dari bahan bakar nuklir atau proses pembuangan limbah atau bahan peledak atau senjata;
 - l. Tugas kemiliteran atau kepolisian atau pekerjaan atau jabatan yang mengandung risiko seperti buruh tambang atau pekerjaan atau jabatan lain yang risikonya dapat dipersamakan dengan itu, yang sedang dijalani oleh Peserta yang Diasuransikan, kecuali telah membayar Ekstra Kontribusi untuk tugas atau jabatan tersebut;
 - m. Kejadian yang terjadi di negara-negara yang memiliki tingkat risiko tinggi di luar wilayah Indonesia, dalam hal politik dan situasi keamanan yang tidak stabil sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan pihak berwenang lainnya dari waktu ke waktu; atau
 - n. Terlibat dalam kegiatan olahraga/atlet profesional atau kesenangan/hobi Peserta yang Diasuransikan/Peserta yang mengandung bahaya seperti: menyelam, balap mobil, balap sepeda, balap sepeda motor, balap kuda, terbang layang, olahraga terbang, berlayar, berenang di lepas pantai, mendaki gunung, *bungee jumping*, panjat tebing, olahraga kontak fisik (termasuk namun tidak terbatas pada bertinju, bergulat, karate) serta olahraga dan kesenangan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu, sepanjang olahraga/hobi tersebut tidak diasuransikan.

3. Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan tidak mencakup klaim yang disebabkan oleh hal-hal berikut:
- a. Pelanggaran atau setiap tindakan yang bermaksud untuk melanggar hukum yang berlaku atau perlawanan terhadap tindakan pemberian hukuman;
 - b. Tindakan kejahatan yang disengaja oleh Peserta yang Diasuransikan atau orang yang berkepentingan dalam asuransi ini;
 - c. Kegiatan menyakiti diri sendiri, atau secara sengaja melibatkan diri dalam situasi berbahaya (kecuali merupakan usaha untuk menyelamatkan jiwa);
 - d. Tugas kemiliteran atau kepolisian atau pekerjaan atau jabatan yang mengandung risiko seperti buruh tambang atau pekerjaan atau jabatan lain yang risikonya dapat dipersamakan dengan itu, yang sedang dijalani oleh Peserta yang Diasuransikan, kecuali telah membayar Ekstra Kontribusi untuk tugas atau jabatan tersebut;
 - e. Perang (dinyatakan maupun tidak), perlawanan rakyat, pemberontakan massa, aktivitas teroris, pemogokan, kerusuhan, tindakan militer, setiap senjata atau alat yang mengakibatkan letusan fusi atom atau gas radioaktif, kontaminasi biologi dan kimia atau setiap kegiatan yang mirip operasi perang;
 - f. Terkena reaksi nuklir, radiasi ionisasi atau kontaminasi radioaktif, biologis dan kimia dari bahan bakar nuklir atau proses pembuangan limbah atau bahan peledak atau senjata;
 - g. Orang yang kontak langsung dengan amunisi, bahan peledak, atau alat peledak;
 - h. Usaha atau tindakan pembunuhan dan percobaan bunuh diri atau tindakan lainnya yang membahayakan diri yang dilakukan dengan maksud jahat atau tidak, dalam keadaan sadar atau tidak sadar, dalam keadaan waras atau tidak waras;
 - i. Kecelakaan sebagai penumpang pesawat terbang:
 - i. Dari perusahaan penerbangan non komersial; atau
 - ii. Dari perusahaan penerbangan komersial tetapi tidak sedang menjalani jalur penerbangan untuk pengangkutan umum yang berjadwal tetap dan teratur; atau
 - iii. Helikopter;
 - j. Penerbangan, *skydiving*, terjun payung, *hang gliding*, balap mobil atau motor, menyelam, mendaki gunung, atau olahraga berbahaya lainnya serta setiap kegiatan/pekerjaan yang mengandung bahaya-bahaya langsung lainnya;
 - k. Kehamilan, kelahiran, keguguran;
 - l. Keracunan akibat makanan/minuman atau terhirup/tertelan unsur-unsur zat-zat kimia;
 - m. Kejadian yang terjadi di negara-negara yang memiliki tingkat risiko tinggi di luar wilayah Indonesia, dalam hal politik dan situasi keamanan yang tidak stabil sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan pihak berwenang lainnya dari waktu ke waktu; atau
 - n. Terlibat dalam kegiatan olahraga/atlet profesional atau kesenangan/hobi Peserta yang Diasuransikan/Peserta yang mengandung bahaya seperti: menyelam, balap mobil, balap sepeda, balap sepeda motor, balap kuda, terbang layang, olahraga terbang, berlayar, berenang di lepas pantai,

mendaki gunung, *bungee jumping*, panjat tebing, olahraga kontak fisik (termasuk namun tidak terbatas pada bertinju, bergulat, karate) serta olahraga dan kesenangan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu, sepanjang olahraga/hobi tersebut tidak diasuransikan.

Risiko



Risiko Investasi

Risiko atas Jenis Dana Investasi yang dipilih dan merupakan tanggung jawab Peserta dimana terdapat risiko penurunan harga efek investasi akibat pergerakan harga pasar yang dapat mempengaruhi kinerja investasi.



Risiko Likuiditas

Risiko yang terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai atau pada harga yang sesuai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Peserta melakukan penarikan (*withdrawal/surrender*) bersamaan.



Risiko Nilai Tukar atau Mata Uang

Suatu risiko yang disebabkan karena perubahan nilai tukar suatu mata uang terhadap mata uang yang lain.



Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik

Risiko yang disebabkan oleh kondisi makro ekonomi dan perubahan politik yang kurang kondusif sehingga harga instrumen investasi mengalami penurunan dan akibatnya nilai unit yang dimiliki oleh Peserta dapat berkurang.



Pengecualian

Klaim tidak dibayarkan jika Peserta yang Diasuransikan Meninggal Dunia atau *Terminal Illness* disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Polis.

Berakhirnya Polis

Polis akan berakhir akibat terjadinya kejadian-kejadian berikut ini (hal mana yang lebih dahulu terjadi):

- a. Peserta yang Diasuransikan Meninggal Dunia;
- b. Peserta dan/atau Pengelola mengakhiri Polis;
- c. Penebusan Polis;
- d. Pada Tanggal Akhir Polis;
- e. Kontribusi yang telah jatuh tempo tidak dibayarkan sampai telah lewat waktu Masa Leluasa dan Peserta tidak mengajukan Cuti Kontribusi;
- f. Pada saat Nilai Investasi tidak mencukupi untuk membayar Biaya Polis berdasarkan ketentuan Polis;
- g. Peserta dan/atau Peserta yang Diasuransikan memberikan informasi, data, keterangan dan/atau pernyataan yang tidak benar, mengacu pada ketentuan Polis;
- h. Peserta dan/atau Peserta yang Diasuransikan melakukan/berusaha untuk melakukan penipuan klaim; atau
- i. Hal-hal lainnya yang menyebabkan berakhirnya asuransi berdasarkan ketentuan Polis.

Cara Pengajuan Klaim

1. Dapatkan formulir klaim dengan cara menghubungi Tenaga Pemasar atau *Customer Care* PT AXA Financial Indonesia. Formulir juga dapat diunduh di website <https://axa.co.id/formulir>
2. Penjelasan lebih rinci terkait pengajuan klaim dapat mengacu ke Polis atau RIPLAY yang dapat diunduh di website <https://axa.co.id>
3. Klaim Manfaat Asuransi dalam Polis akan Pengelola bayarkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim Manfaat Asuransi disetujui oleh Pengelola

Pembayaran Kontribusi



Kontribusi Lanjutan:

993742 + Nomor Polis

PASTIKAN ANDA MEMBAYAR KONTRIBUTSI TEPAT WAKTU DAN BAYARKAN LANGSUNG KE REKENING AXA FINANCIAL INDONESIA

Tentang AXA Financial Indonesia

PT AXA Financial Indonesia merupakan bagian dari AXA Group, perusahaan asuransi dan manajemen aset terbesar di dunia berbasis di Paris, dengan 154,000 karyawan melayani lebih dari 95 juta nasabah di 50 negara. AXA di Indonesia menawarkan solusi perlindungan bagi perseorangan maupun korporasi dalam bentuk asuransi jiwa dan asuransi umum melalui jalur multidistribusi yaitu bancassurance, keagenan, broker, digital dan telemarketing serta manajemen aset. AXA telah diakui oleh Interbrand sebagai merek asuransi nomor satu di dunia selama sepuluh tahun berturut-turut (2009-2018).

PT AXA Financial Indonesia (AXA Financial Indonesia) merupakan perusahaan asuransi dengan fokus bisnis pada asuransi jiwa dan asuransi kesehatan konvensional dan syariah (Unit Syariah). AXA Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Ijin Usaha No.612/KMK.017/1995 tanggal 22 Desember 1995 dan salinan Keputusan Menteri Keuangan No.KEP-237/KM.10/2009 tanggal 31 Juli 2009 untuk ijin usaha unit Syariah. AXA Financial Indonesia berkantor pusat di Jakarta dengan 50 kantor pemasaran di seluruh Indonesia dan kurang lebih 6,100 tenaga pemasar bersertifikat.

Tahun 2024, AXA Financial Indonesia telah memenangkan sejumlah penghargaan, antara lain: Indonesia Best Financial Awards 2024 from The Iconomics; Best Insurance Award 2024 from Investortrust; Indonesia Excellence Good Corporate Governance Award 2024; Unit Link Awards 2024 from Media Asuransi; Indonesia Public Relation Awards 2024 from Warta Ekonomi; 4th Indonesia Top Digital Public Relations Awards 2024 from Info Ekonomi; Indonesia Financial Top Leader Awards 2024 from Warta Ekonomi.

Catatan: Seluruh informasi di atas merupakan data per 31 Desember 2024.

Catatan/Disclaimer

- PT AXA Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Produk asuransi ini telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Brosur ini hanya menggambarkan informasi secara umum dan bukan merupakan suatu kontrak ataupun jaminan apapun. Kondisi dan aturan yang tepat mengenai produk ini dijelaskan secara rinci dalam kontrak Polis.
- Nilai investasi adalah nilai unit dengan menggunakan Harga Unit pada hari berikutnya. Harga Unit dihitung dan dipublikasikan secara harian. Nilai investasi adalah jumlah unit dikalikan dengan Harga Unit. Nilai Investasi dapat meningkat atau menurun sesuai dengan kinerja investasi yang dipilih dan tergantung pada risiko investasi.
- Kinerja dana investasi masa lalu bukan merupakan jaminan/indikasi kinerja di masa yang akan datang.
- Nilai manfaat dapat lebih kecil dari nilai dana yang diinvestasikan tergantung pada ada atau tidaknya bagian manfaat yang dijamin.
- Hasil investasi Peserta tidak dijamin. Risiko yang timbul karena Pilihan Investasi ditanggung sepenuhnya oleh Peserta, baik atas penetapan Harga Satuan maupun hasil pengembalian investasi per Unit karena itu calon pembeli diwajibkan untuk membaca dan memahami ketentuan dalam brosur dan proposal sebelum melakukan investasi.
- Syarat, kondisi dan hal-hal yang dapat menyebabkan klaim menjadi tidak dibayarkan/pengecualian polis AXA Attania Link Syariah dijelaskan secara rinci dan lengkap dalam polis yang akan dikirimkan kepada Anda setelah Surat Permintaan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJS) diterima dan disetujui oleh PT AXA Financial Indonesia.
- Tenaga pemasar yang melakukan pemasaran dan penjualan atas produk ini telah terdaftar dan memiliki lisensi dari Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI).
- Produk asuransi ini memiliki syarat dan ketentuan yang berlaku dimana informasi tersebut dapat dilihat dalam RIPLAY Umum dan RIPLAY Personal.

PT AXA Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Dilarang mengubah isi materi dan memodifikasi brosur ini tanpa persetujuan PT AXA Financial Indonesia



emma by AXA
Teman Sejati #SelaluAda

Emma siap membantu Anda kapan pun dimana pun.
Tunggu apalagi? Nikmati sendiri kemudahannya.



Informasi Polis



Informasi Solusi Perlindungan
dan layanan Nasabah



Informasi Produk



Fitur *Live Chat*



Mitra Kesehatan & Rekanan
Rumah Sakit Terdaftar



Tips *Wellness & Healthy Living*

Download sekarang Aplikasi Emma by AXA



Customer Care Centre Jakarta

AXA Tower Lt. 18,
Jl. Prof. DR. Satrio Kav. 18,
Kuningan City, Jakarta - 12940,
Indonesia

Customer Care Centre Surabaya

Tunjungan Plaza 5,
Pakuwon Center Lt. 15, unit 1 & 2,
Jl. Embong Malang No. 1, 3 & 5,
Surabaya - 60261, Indonesia



www.axa.co.id



AXA Indonesia



[axaindonesia](https://www.instagram.com/axaindonesia)

Hubungi Kami



**WHATSAPP CLAIM
0811 8818001**